

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
2. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Setiap proses penyusunan dokumen pelaksanaan Kegiatan memerlukan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2020 adalah sebagai pendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan tujuan untuk menyediakan pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Pembayaran rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kebutuhan kantor/dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan)

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembayaran Rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kebutuhan rutin kantor/dinas.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
6. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden RI 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Bupati Nomor : 900/11/Kpts/BPT-PS/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/03/Kpts-DSPPrPA-PS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2020 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA-SKPD : 1.01.1.01.06.01.02.24. dengan jumlah sebesar Rp 179.818.584,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 179.818.584,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Perbaikan Kendaraan Dinas/ Operasional.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Sarana Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Baik

5. Manfaat / Benefit :

- ❖ Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk selama 12 bulan (1 tahun)

6. Dampak :

- ❖ Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, SH.M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

HARTETI.SH
NIP. 19730302 200701 2 012